# BAB XI SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

A. Koresponden si	Alamat Para Pihak sebagai berikut:
<b></b>	Satuan Kerja PPK: Nama : Biro Logistik Polda Kaltim Alamat : Jl. Syarifudin Yoes No. 99 Balikpapan - Kaltim Telepon/Fax : Website: www.lpse.poldakaltim.go.id
	Penyedia:         Nama       :
B. Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:  Untuk PPK:
	Untuk Penyedia Jasa:
	Pengawas Pekerjaan:sebagai wakil sah PPK (apabila ada)
C. Jenis Kontrak	<ol> <li>Kontrak berdasarkan cara pembayaran: Harga Satuan</li> </ol>
	<ol> <li>Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran:</li> <li>Tahun Tunggal</li> </ol>
	3. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan: Pengadaan Tunggal
	<ol> <li>Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan:</li> <li>Pekerjaan Tunggal</li> </ol>
D. Tanggal Berlaku Kontrak	Kontrak mulai berlaku sejak:s.d
E. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: 60 (Enam Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dari Pemberi Tugas.
F. Pembayaran	Batas akhir waktu yang disepakati untuk

tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.

### G. Pencairan Jaminan

Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara

## H. Tindakan Penyedia yang Mensyaratka PPK

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah menu makanan yang dihidangkan oleh Penyedia setelah sampel/contoh/tester menu makanan **n Persetujuan** telah disetujui oleh PPK.

#### I. Kepemilikan Dokumen

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini dengan pembatasan hanya digunakan sebagai sampel/contoh produk yang dihasilkan oleh penyedia.

#### J. Fasilitas

PPK akan memberikan fasilitas berupa : tidak ada fasilitas yang diberikan

#### K. Sumber Pembiayaan

Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari DIPA Rolog Polda Kaltim Tahun 2025

### L. Pembayaran Uang Muka

Jasa Lainnya ini dapat diberikan uang muka : Ya.

## M.Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Setiap bulan

#### N. Denda dan Ganti Rugi

- 1. Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah sebesar sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan
- 2. Besarnya denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, untuk setiap (1) jam keterlambatan.
- 3. Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu: 14 (empat belas) hari kerja

#### O. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi dilakukan pemutusan kontrak

#### P. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator.

# Lampiran A – Syarat-Syarat Khusus Kontrak **Personil, Subpenyedia, dan Peralatan**

- Personil yang ditugaskan: [cantumkan nama, uraian detil tanggung jawab kerja, minimum kualifikasi, dan jumlah orang bulan]
- Subpenyedia yang ditunjuk: [cantumkan nama Subpenyedia (jika ada) berikut uraian personilnya seperti uraian personil Penyedia di atas]
- Peralatan yang digunakan: [cantumkan jenis peralatan khusus yang disyaratkan untuk pelaksanaan pekerjaan]

Balikpapan, 2 Januari 2025

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Ttd

<u>YOYOK ANDIKO, S.T..</u> PENATA I NIP 197503072002121003